JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999
Vol. 1 No. 2 Desember 2023

Perbandingan Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Nasional Indonesia

Jeane Neltje Sally[1] Christine Octavia S[2] Donabella Juventia[3] Salma Aisha[4] Shafaa Alaadini Yuan[5] Virginia Tjendra[6]
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2,3,4,5,6]
Email: jeanes@fh.untar.ac.id[1] christine.205210316@stu.untar.ac.id[2]
donabella.205210179@stu.untar.ac.id[3] salma.205210195@stu.untar.ac.id[4]
shafaa.205210228@stu.untar.ac.id[5] virginia.205210230@stu.untar.ac.id[6]

Abstrak
Pemberian otonomi daerah kepada suatu wilayah artinya memberikan wilayah tersebut kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam halnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan tersebut memuat larangan-larangan sebagaimana Hukum Pidana dalam Hukum Nasional, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindak pidana zina dalam hukum adat aceh dan hukum nasional indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan berkaitan dengan perzinahan dalam kedua hukum tersebut. Adapun beberapa perbandingan antara Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan zina, yaitu: jenis tindak pidananya (delik), tujuan pelarangan zina, serta hukuman atau sanksi bagi pelaku zina.
Kata Kunci: KUHP, Qanun Aceh, Perzinaan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia atau biasa disebut NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya akan disebut UUD 1945 mengakui bahwa adanya satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa atau khusus dengan adanya pemberian otonomi daerah, dimana dengan adanya otonomi daerah bertujuan supaya pemerintah dalam suatu daerah dapat mengatur daerahnya sendiri guna mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat daerah tersebut. Hal ini dipertegas dalam Bab VI UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) yang menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat." Dan dipertegas lagi dengan Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Sebagai salah satu contoh daerah yang diberikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat adalah Daerah Istimewa Aceh.

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh tersebut tertuang dalam. Hal tersebut kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang mempertegas kembali institusi syariat Islam. Berikutnya, lahir juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur mengenai kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk juga hukum pidana Islam (Jinayat). Aturan dasar itulah yang menjadi dasar dari lahirnya peraturan pidana Islam di Provinsi Aceh yang dikenal dengan sebutan Qanun Jinayat. Pemberlakuan hukum Jinayat sebagai hukum pidana Islam yang berlaku di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Didalamnya termuat segala bentuk tindak pidana kesusilaan dengan syari'at Islam di Aceh, termasuk mengenai perzinahan. Sebagai bentuk peraturan yang berlaku dan telah dijalankan, hukum pidana Islam bidang Jinayat telah diperkuat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa seorang pelanggar pidana dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang sebagaimana telah diatur dan dilarang. Simons beranggapan bahwa hukum pidana sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya, oleh negara atau oleh suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan dalam artian subjektif nya terbagi menjadi dua, pertama hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman. Secara umum tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan individu dan juga hukum pidana melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara. Tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Hal ini menunjukan adanya sistem dualisme hukum yang dianut oleh Aceh, yaitu Qanun Aceh dan KUHP yang dimana kedua sistem hukum ini sah. Namun, antara kedua sistem ini memiliki pemberlakuan sistemnya masing-masing. Terutama pada kasus perzinahan, antara Qanun Aceh dan KUHP memiliki persamaan bahwa perilaku zina itu merupakan suatu tindakan yang dilarang dan dianggap melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Namun, pembemberian serta pemberlakuan sanksi terhadap perzinahan yang diatur dalam sistem hukum Qanun Aceh dan KUHP berbeda. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, para penulis tertarik untuk mengkaji serta mengetahui lebih dalam tentang perbandingan antar dua regulasi yaitu Qanun Aceh dan KUHP berkaitan dengan perzinaan dan menarik serta menetapkan judul "Perbandingan Tentang Perzinaan Dalam Hukum Adat Aceh Dan Hukum Nasional Indonesia". Rumusan Masalah: Bagaimana persamaan serta perbandingan perzinahan dalam Hukum Qanun Aceh dan Hukum Nasional? Bagaimana pelaksanaan Hukum Qanun Aceh dalam kasus perzinahan pada masyarakat Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti suatu aturan hukum, asas, asas hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan sekunder Data Sekunder memiliki cakupan yang

sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku- buku harian- buku-buku, sampai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal- hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Pendekatan Penelitian yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penulis menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang utama. Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang mengaitkan penjelasan yang didasari oleh buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian. Buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, skripsi dan tesis mengenai perlindungan konsumen dan berbagai artikel atau jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan serta perbandingan perzinahan dalam Hukum Qanun Aceh dan Hukum Nasional

Pendefinisian mengenai zina dapat diartikan sebagai persetubuhan yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki suatu hubungan perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa "Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak". Adapun beberapa pandangan mengenai zina menurut pendapat imam (Mazhab). Pertama, Mazhab Al-Hanafiyah berpandangan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat, mazhab ini menjelaskan poin penting dari zina bahwa zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sesama jenis itu tidak termasuk dalam zina tapi tetap termasuk pada perbuatan yang berdosa. Kedua, Mazhab Al-Malikiyah berpandangan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf (pribadi muslim yang sudah dapat dikenakan hukum) pada faraj adami (manusia) yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja, mazhab ini menjelaskan apabila perbuatan seperti percumbuan tidak terjadi, maka hal termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna "yang dilakukan oleh seorang mukallaf" artinya orang yang akil baligh, yang berati apabila pelaku dari perbuatan tersebut adalah orang gila atau anak kecil bukan termasuk zina. Ketiga, Mazhab Asy-Syafi'iyah berpandangan bahwa zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang

alami tanpa syubhat. Keempat, Mazhab Al-Hanabilah berpandangan bahwa zina adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 411 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemahaman menganai zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki persamaan pandangan bahwa perzinaan merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan dan dilakukan oleh perempuan dengan laki-laki yang tidak memiliki ikatan yang sah dalam agama maupun dalam hukum, yang oleh karena perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman atau sanksi.

Dalam penelaahan mengenai zina berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk membandingkan, yaitu:

1. Jenis Tindak Pidana (Delik): Dalam hukum pidana islam, tindak pidana merupakan *jarimah hudud* yang mutlak pada hak Allah, dimana hukumnya ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal pemidanaannya, memerlukan sekurang-kurang 3 (tiga) bukti, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarinah (indikasi-indikasi yang menunjukkan benar atau tidaknya suatu gugatan). Untuk mempidanakan perbuatan zina, diperlukan pembuktian dari salah satu alat bukti tersebut. Dalam hal tindak pidana merupakan *jarimah hudud*, maka pada saat memutus suatu tindak pidana zina diperlukan sifat kehati-hatian, sifat ini memaksa pengadu atau penuduh dari adanya tindak pidana zina itu untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya, dan apabila tuduhan yang diberikan tidak terbukti maka pengadu ataupun penuduh dapat diberikan sanksi. Hal ini jelas diatur dalam Qanun Aceh yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling sedikit empat saksi) dapat dikenakan sanksi yang tercantum pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
   Pasal 57 Qadzaf
   (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
   (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

   Namun, apabila apa yang dituduhkan oleh pengadu atau penuduh terbukti, maka pemberlakuan hukum islam diberikan pada pelaku. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum islam, perzinaan merupakan delik umum, dimana pengaduan terhadap tindak pidana zina tidak diperlukan dari pihak yang dirugikan saja, tetapi bisa diadukan oleh orang lain dan dalam hukum islam, pengaduan tidak dapat dicabut atau hukuman tidak dapat dibatalkan. Sedangkan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perzinaan merupakan delik aduan, dimana pengaduan terhadap tindak pidana dari pihak yang dirugikan, hal ini telah diatur dalam Pasal 411 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan." Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, maka tidak dapat dipidana pada pasal perzinaan dan dalam KUHP juga diatur mengenai apabila adanya pencabutan atas pengaduan, maka proses dalam peradilan dapat dihentikan, hal ini tercantum dalam Pasal 411 ayat (4) "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai."

2. Tujuan pelarangan zina. Qanun Jinayat mengatur perihal Jarimah, yang meliputi Khamar atau minuman keras, Maiisir atau Judi, Khalwat atau mesum, Ikhtilath atau berciuman dan bermesraan, Zina atau hubungan tubuh tanpa adanya ikatan pernikahan, pelecehan seksual, pemerkosaan, Liwath dan Musahaqah atau hubungan sesama jenis, Qadzaf atau menuduh orang yang melakukan zina. Jarimah dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan Uqubat Hudud dan/ atau Ta'zir. Dalam menentukan hukuman pidana nya, Qanun Jinayat cenderung berpedoman pada ketentuan fiqih. Didalamnya termuat 2 cara untuk menentukan suatu perbuatan Jarimah yaitu dengan *nash* atau Al-Qur'an atau Hadist yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (Uqubat). Sedangkan yang lainnya adalah dengan menetapkan salah satu cara diantara tiga cara, pertama apabila dalam suatu ayat Al-Qur'an atau Hadist disebutkan bahwa suatu perbuatan berbahaya bagi masyarakat, kedua apabila pertimbangan akal yang dimiliki manusia menganggap suatu perbuatan mengganggu ketertiban umum sehingga perlu diatur dan diadakan larangan terhadap perbuatan tersebut, dan yang terakhir apabila perbuatan merupakan perbuatan pendahuluan yang apabila diteruskan dapat menjadi Jarimah kelompok yang pertama. Perbuatan yang demikian ditafsirkan sebagai Jarimah Ta'zir atau yang menentukan hukuman (Uqubat) berupa pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi atau terendah. Berat ringannya suatu hukuman (Uqubat) dirumuskan oleh masyarakat muslim itu sendiri dan kewenangan penyusunan perundang-undangannya dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

   Perbuatan zinah dalam Qanun Jinayat merupakan bentuk Jarimah Hudud, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa perbuatan zinah akan dihukum dengan cambukan. Beratnya Uqubat (hukuman) yang diterima akibat perbuatan zinah menunjukkan bahwa zinah merupakan salah satu tindak pidana dalam Qanun Jinayat yang dianggap tindak pidana berat. Namun demikian, pemberatan hukuman-hukuman tersebut tentu tidak tanpa alasan mengingat akibat dari zinah sendiri dianggap merugikan banyak pihak dan menghancurkan kemurnian nasab manusia yang menjadi tujuan dari hadirnya syari'at, sebab Islam sebagai agama menjunjung tinggi nasab melalui konsep *Maqashid Asy-Syar'iyyah.* Sehingga tujuan dibentuknya peraturan dalam Qanun Jinayat juga untuk melindungi masyarakat dari perbuatan zina sejak dini, selain itu juga ketentuan-ketentuan Qanun Jinayat memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk secara garis besar juga seperti perundang-undangan pada umumnya yaitu untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna melalui kehadiran lembaga peradilan di tengah masyarakat yang sebagian besarnya beragama Islam. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan zinah sebagai bentuk delik aduan, artinya hanya dapat dituntut apabila ada aduan perihal perbuatan zinah tersebut. Larangan terhadap perbuatan zina termuat dalam Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pasal tersebut hadir bukan semata-mata untuk melanggar perzinahan yang didefinisikan sebagai hubungan yang melibatkan perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan sah baik

dimata hukum maupun agama. Namun secara luas pasal tersebut bertujuan untuk menjaga nilai dari sumber segala hukum yaitu Pancasila pada sila pertama, sebab seluruh agama di Indonesia melarang perzinahan di luar perkawinan. Terlepas dari segi agama dan moralitasnya, perbuatan zinah juga dikhawatirkan akan memicu penyakit-penyakit kelamin yang dapat menular dan tentunya hal tersebut juga akan merugikan masyarakat banyak.

3. Hukuman atau Sanksi bagi pelaku zina. Pengaturan perihal zinah termuat di dalam Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali." dan apabila ia mengulangi perbuatannya maka ia dikenakan cambuk 100 kali sebagai Uqubat Hudud dan tambahan Uqubat Ta'zir berupa denda sebesar 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan. Hukuman yang lebih berat diterima oleh mereka yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk berbuat zina, dimana mereka akan menerima Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 100 kali, denda paling besar 120 gram emas murni, atau penjara selama 100 bulan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, larangannya berbunyi "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II." sebagaimana termuat dalam Pasal 411 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan dengan aduan terhadap suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi yang terikat perkawinan.

Pelaksanaan Hukum Qanun Aceh dalam kasus perzinahan pada masyarakat Indonesia

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk jenis hukuman atau sanksi dalam hukum pidana islam, hukum cambuk atau yang biasa disebut dengan uqubat (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana islam dan hukum pidana konvensional. Didalam hukuman ini terbagi menjadi dua kategori yaitu hudud dan ta'zir. Di Aceh konsep hukuman cambuk diterima dan diadopsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Qanun hukum jinayat beserta dengan pelaksanaannya serta kenapa seseorang mendapatkan sanksi tersebut. Tata laksana atau hukum pelaksanaan cambuk di dalam Alquran dijelaskan dalam ayat 2 surat An-Nur, ayat itu menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di dalam kasus zina harus dilakukan dengan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ayat ini dijadikan dasar untuk tata laksana hukuman cambuk harus dilakukan ditempat umum atau tempat terbuka. Dengan terjadinya Pelaksanaan cambuk di depan publik menunjukkan adanya motif filosofis untuk mempermalukan pelaku atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan, dan dengan kesediannya menjalani eksekusi hukuman memungkinkan memperoleh jalan terhormat baginya untuk berinteraksi kembali ke dalam masyarakat tanpa kekhawatiran adanya stigma kriminal.

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk, pada waktu eksekusi akan dilaksanakan, jaksa penuntut umum akan mengirimkan surat panggilan kepada terpidana cambuk untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sebelum pencambukan dilaksanakan, jaksa yang mengurus kasus perzinaan ini harus menghadirkan atau membawa terhukum ke tempat pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk memeriksa kesehatan terhukum, lalu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pencambukan, pelaksana pencambukan wajib memberikan informasi kepada keluarga terhukum mengenai tempat pelaksanaannya. Tempat dan waktu pencambukan

ditentukan oleh Jaksa dan berkoordinasi dengan ketua mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan hakim pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukum cambuk, Kepala Dinas Kesehatan menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk Jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan Instansi yang membawahi *Wilayah Hisbah* untuk menyiapkan pencambukan dan memberitahukan pada Jaksa tentang kesiapan pencambuk sebelum waktu pencambukan. *Wilayah Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bidang *Syari'at Islam* dalam rangka melaksanakan amar *ma'ruf nahi mungkar.*

Pada saat pelaksanaan pencambukan terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk, apabila kesehatannya baik maka pencambukan dapat dilaksanakan namun apabila kondisi kesehatannya buruk maka hukuman cambuk dapat ditunda sampai dengan kondisi kesehatan terhukum membaik. 'Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat diatas umur 18 (delapan belas) tahun yang menghadiri proses pencambukan, hukuman cambuk dilaksanakan diatas alas berukuran minimal 3x3 meter dengan jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambukan berdiri diatas atau di sekitar alas selama pencambukan Terhukum berlangsung. Pelaksanaan cambuk sendiri dilakukan oleh pecambuk, pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain yang disediakan jaksa. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan (bahu sampai pinggul). Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan maksimal 50 cm dan dapat menekuk tangan serta mengayunkan cambuk kesamping atau kebelakang, asalkan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu. Dalam hal ini pecambuk dapat meminta tukar cambuk yang digunakan apabila dirasa tidak nyaman. Apabila pecambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka pecambuk akan dilanjutkan dengan pecambuk lain. Pencambukan dilakukan atas perintah atau aba-aba dari jaksa dan cambukan yang sudah dilaksanakan tidak dapat diulang kembali walaupun ada yang menganggapnya tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan di pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yaitu:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali;

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus bulan).

Adapun contoh kasus terhadap pelaksanaan hukum zina dalam Qanun Aceh, yaitu dalam Putusan Nomor 04/JN/2019/MS.Aceh.

Kronologi Kasus

Kasus ini terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa maupun korban (Anak) pada bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa merayu korban

dengan cara memanggil korban saat lewat di depan rumahnya untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan mengiming-imingi uang jajan sebesar lima puluh ribu rupiah. Korban kemudian percaya akan rayuan tersebut dan menyetujui ajakan Terdakwa. Lalu, Terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumahnya dan kemudian mengunci pintu rumah. Setelah itu Terdakwa kemudian langsung membaringkan korban di lantai dan membuka celananya serta membuka pakaian dalam dalam korban. Terdakwa kemudian mulai melecehkan korban dan menyetubuhi korban. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain kecuali korban karena Terdakwa menakut-nakuti korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun.

Kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diulang kembali untuk kedua kalinya pada bulan Juni 2018 dan ketiga kalinya pada bulan Juli 2018, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya sama seperti kejadian pertama pada bulan Mei tahun 2018 tersebut. Akhirnya perbuatan Terdakwa itu diketahui oleh keluarga korban yang tidak lain adalah sepupu korban pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 12.00 yang mana saat itu sepupu korban tersebut melihat Terdakwa dan korban turun dari lantai II rumah serta melihat korban sedang menurunkan atau merapikan bajunya. Sepupu korban kemudian curiga dengan perbuatan Terdakwa terhadap korban sehingga menanyakan kepada korban apa yang telah terjadi. korban kemudian mengatakan perihal perbuatan Terdakwa yang barusan diperbuat terhadap dirinya dan hal itu disampaikan dengan sangat jelas oleh korban kepada sepupu korban. Setelah mengetahui seluruh perbuatan Terdakwa terhadap korban, kemudian sepupu korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pamannya. Lalu pamannya tersebut melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang agar Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan diproses secara hukum. Terhadap diri korban juga dilakukan pemeriksaan secara medis dan dituangkan ke dalam isi surat Visum Et Repertum Nomor 180/06/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang mana kesimpulan dari surat Visum Et Repertum tersebut adalah tampak luka robek pada daerah intim korban.

Putusan

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah zina terhadap anak saksi secara berulang-ulang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap TERDAKWA dengan hukuman uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan ditambah dengan uqubat ta'zir penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan dengan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) helai baju gamis lengan pendek warna biru; 1 (satu) helai celana sot (lejing) berwarna hitam;
4. Menghukum TERDAKWA untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan para penulis, adapun kesimpulan dari penjabaran hasil dan pembahasan diatas, yaitu: Zina berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki persamaan pandangan bahwa perzinaan merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan dan dilakukan oleh perempuan dengan laki-laki yang tidak memiliki ikatan yang sah dalam agama maupun

dalam hukum, yang oleh karena perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman atau sanksi. berdasarkan hasil pembahasan di atas terdapat 3 perbedaan terkait mengenai zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana berdasarkan: Jenis tindak pidananya; Dalam hukum pidana islam, tindak pidana merupakan *jarimah hudud* yang mutlak pada hak Allah, dimana hukumnya ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal pemidanaannya, memerlukan sekurang-kurang 3 (tiga) bukti, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarinah. sedangkan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perzinaan merupakan delik aduan, dimana pengaduan terhadap tindak pidana dari pihak yang dirugikan. Tujuan pelarangan zina; Tujuan dibentuknya peraturan dalam Qanun Jinayat juga untuk melindungi masyarakat dari perbuatan zina sejak dini, selain itu juga ketentuan-ketentuan Qanun Jinayat memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk secara garis besar juga seperti perundang-undangan pada umumnya yaitu untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna melalui kehadiran lembaga peradilan di tengah masyarakat yang sebagian besarnya beragama Islam. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk menjaga nilai dari sumber segala hukum yaitu Pancasila pada sila pertama, sebab seluruh agama di Indonesia melarang perzinahan di luar perkawinan. Hukuman atau Sanksi bagi pelaku zina; Pengaturan perihal zinah termuat di dalam Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana pelaku Jarimah Zina diancam cambuk 100 kali dan apabila mengulangi perbuatannya maka akan dicambuk 100 kali dan berupa denda sebesar 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan. Hukuman yang lebih berat bagi penyedia tempat atau fasilitas untuk berbuat zina, dengan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 100 kali, denda paling besar 120 gram emas murni, atau penjara selama 100 bulan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1), pelaku perzinaan akan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan dengan aduan terhadap suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi yang terikat perkawinan. An-Nur ayat 2 menjadi dasar tata laksana hukuman cambuk yang harus dilaksanakan di muka umum karena dengan kesediaan terhukum dilakukannya pencambukan di muka umum menunjukan adanya kesadaran serta dapat memperoleh jalan untuk berinteraksi kembali kedalam masyarakat tanpa ada kekhawatiran adanya stigma kriminal. Hukuman cambuk dilaksanakan setelah keluar keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pada saat pelaksanaan hukuman cambuk jaksa penuntut umum akan melakukan panggilan kepada terpidana untuk melaksanakan hukuman cambuk. Pada saat pelaksanaan hukuman cambuk kesehatan terhukum harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter yang ditunjuk, apabila terhukum sehat maka proses pencambukan berlangsung. Proses pencambukan dilaksanakan dengan masyarakat menyaksikan dan terdapat jaksa, hakim pengawas, petugas pencambukan, dan dokter yang ditunjuk. Adapun contoh kasus terhadap pelaksanaan hukum zina dalam Qanun Aceh, yaitu dalam Putusan Nomor 04/JN/2019/MS.Aceh.

Berdasarkan dari penelitian ini, para penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu: Dalam pencegahan terjadinya perzinaan yang merusak moralitas serta kualitas dari masyarakat Indonesia, khususnya bagi anak-anak penerus bangsa, maka para penulis sangat mengharapkan adanya peran aktif serta pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya untuk dapat menanamkan hal-hal yang baik dalam tumbuh kembang anak. Sehingga, diharapkan apabila adanya peran aktif dari orang tua dalam membangun karakter baik dalam anak dapat membuat anak sebagai penerus bangsa menghargai serta mengindahkan nilai-nilai moral

yang ada dalam masyarakat. Selain dari peran orang tua, diharapkan pula peran masyarakat untuk mengindahkan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan dapat menolak untuk melakukan perilaku-perilaku buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Diharapkan dengan akan diberlakukannya KUHP baru ini, pemerintah dapat secara tegas dalam menggerakkan serta memberikan pengawasan terhadap masyarakat terutama dalam hal perzinaan, supaya hal-hal yang berkaitan dengan perzinaan tidak semakin membuat masyarakat menjadi bebas untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Apabila pemerintah dapat secara tegas kepada masyarakat, maka diharapkan keberadaan serta tujuan dari dibuatnya suatu undang-undang dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

ASH, "Pasal Zina dalam KUHP Langgar Sumber dari Segala Sumber Hukum". (Hukum Online, 2016).https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-zina-dalam-kuhp-langgar-sumber-dari-segala-sumber-hukum-lt579f629c31b0e/, Diakses pada 30 September 2023, 20.00 WIB.

Azwar, Saifuddin.1998.*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM

Hairil, Akbar. "Tata Laksana Hukuman Cambuk dalam Islam". https://rp2u.usk.ac.id. AceHTrend.com. (2018). Diakses pada 30 September 2023, 19.30 WIB.

Hamdani, Muhammad Nasir. Ferdi Saputra. Putri Riana Sari."Hukuman Cambuk Terhadap Perkara Zina dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lhokseumawe. Indonesia.Vol.6 No.2,. (2023). https://journal.geutheeinstitue.com. Diakses pada 30 September 2023, 22.00 WIB.

Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Madiasa, Ablisar. "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Dalam Hukum Pidana". https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id. Jurnal Dinamika Hukum. (2014). Diakses pada 30 September 2023, 20.00 WIB.

Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, Joelman Subaidi, "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh", *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol.2 No.4 (2023): 7, https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/806/695 Diakses pada 30 September 2023, 19.00 WIB

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Rifka, Ayu Sitoresmi. "Pengertian Zina, Jenis-jenis, Hukuman, dan Bahaya Bagi Pelakunya dalam Islam". (Liputan6, 2021).https://www.liputan6.com/hot/read/4680343/pengertian-zina-jenis-jenis-hukuman-dan-bahaya-bagi-pelakunya-dalam-islam, Diakses pada 5 September 2023, 19.00 WIB.

Simon Purba, Mustaman, Adil Akhyar,"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3 No.2 (2021): 18, https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/82/96 Diakses pada 30 September, 16.00 WIB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2023. Jakarta: JDIH BPK RI